



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2023



**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN LUWU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu ini merupakan suatu media pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada public/masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah berupa laporan rutin tahunan dalam menjalankan program-program kegiatan sesuai visi dan misi yang telah dirumuskan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.

Bentuk laporan ini telah disusun berdasarkan data-data yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Untuk kesempurnaan laporan ini kami mengharapkan saran, masukan dari semua pihak agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu ini dan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan. Semoga laporan ini berguna dan bermanfaat.

Belopa, 26 Januari 2023
KEPALA BAPENDA KAB. LUWU

ANIL PALANGGI, S.STP
PKT Pembina Tk. I
NIP. 1983101420031121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	PENDAHULUAN..... 3
	1.1. LATAR BELAKANG..... 3
	1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI 4
	1.3. ISI-ISU STRATEGIS 9
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA..... 12
	2.1. RENCANA STRATEGIS 12
	2.2. PERJANJIAN KINERJA 20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 22
	3.1. CAPAIAN KINERJA..... 24
	3.2 REALISASI ANGGARAN 25
BAB IV	PENUTUP 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini yang selalu di dengungkan adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Muara tuntutan ini pada prinsipnya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme terutama yang diatur dalam pasal 3 mengatur asa umum penyelenggaraan negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung dalam Undang-undang tersebut dipertegas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karna itu Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah negara mempunyai kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas sesuai kewenangan dalam Pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis Tahun 2020- 2024 yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu dilaksanakan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya dalam penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mendukung pemerintah yang Akuntabilitas dan terukur.

Laporan kinerja merupakan komitmen nyata Kinerja Instansi Pemerintah dalam 1 Tahun, Laporan Kinerja disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan sasaran kebijakan dan Program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis BAPENDA Kab. Luwu tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai manifestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam rencana strategis (RENSTRA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) yang merupakan konfilasi keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun Anggaran. Kesemua ini sebagai langkah awal dalam Pengukuran capaian visi dan misi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah diharuskan menyusun laporan instansi pemerintah daerah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan daerah Kab. Luwu Nomor 7 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan daerah Kab. Luwu mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;

- c. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

1.2.2. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris. terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Hukum.
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- b. Bidang Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
 - 2) Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
 - 3) Subbidang Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah;
- c. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah;
 - 2) Subbidang Penagihan dan Keberatan Retribusi Daerah;
 - 3) Subbidang Pembukuan dan Verifikasi Retribusi Daerah;
- d. Bidang Pengkajian dan Pengembangan , terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan dana Perimbangan;
 - 2) Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - 3) Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah;
- e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pendataan Penetapan PBB P-2 dan BPHTB;
 - 2) Subbidang Pendataan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB;

3) Subbidang Pembukuan dan Verifikasi PBB P2 dan BPHTB.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana Gambar Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU



1. Berdasarkan Pendidikan

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar line dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, dalam menjalankan organisasi, Badan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 144 Pegawai yang terdiri dari 68 PNS dan 87 Non PNS dengan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan golongan sebagai berikut :

No	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Master (S2)	3	4	7
2	Sarjana (S1)	44	39	83
3	D III/DIV	6	2	8
4	DII	-	-	-
5	SMA	23	14	37
6	SMP	1	-	1
	Jumlah	77	59	136

Komposisi Pegawai Lingkup Badan Pendapatan Daerah kabupaten Luwu berdasarkan Pendidikan yaitu S2 Sebanyak 7 (tujuh) Orang, S1 sebanyak 83 (Delapan Puluh Tiga) Orang, DIII/DIV sebanyak 8 (Delapan) Orang, SMA sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) Orang, dan SMP 1 (satu) orang, tingginya Pegawai yang berpendidikan SI menunjukkan bahwa pegawai lingkup Badan Pendapatan Daerah memiliki potensi yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Luwu ke depan.

2. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan PNS lingkup Badan Pendapatan Daerah Klasifikasi kedalam 3 tingkatan dan tingkatan 4 yaitu Non PNS sebagai Berikut :

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	5	-	5
2	Golongan III	31	15	46
3	Golongan II	7	2	9
4	Non PNS	32	44	76
	Jumlah	75	61	136

Badan Pendapatan Daerah Memiliki 136 Pegawai yang terdiri dari PNS Golongan IV sebanyak 5 Orang, golongan III sebanyak 46 Orang, Golongan II sebanyak 9 Orang Non PNS sebanyak 76 Orang. Komposisi Pegawai tersebut menunjukkan kekuan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap perangkat daerah dan masyarakat.

1.3. Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi entitass (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya atau menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diintensifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor lain yang perlu diperhatikan didalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih. Hal tersesebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat.

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategi, isu-isu strategis sangat penting karena mereka berperan dalam pengambilan keputusan politis, pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari masalah. Perencanaan strategi dapat meningkatkan kualitas

proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah kabupaten Luwu yang di tetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan fungsi-fungsi Badan Pendapatan Terkait dengan Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan Pendapatan daerah;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan;
4. Penambahan Sarana dan Prasarana Kerja;
5. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Kerja;

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap perjanjian kinerja Tahun 2022 memungkinkan dilakukan identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKJiP dan juga gambaran umum struktur organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini mengurai muatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024 serta ringkasan/perjanjian Kinerja 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan mendasarkan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis yang dibuat suatu organisasi selaras dan terkait dengan perencanaan strategis BAPENDA Kabupaten Luwu ini telah diupayakan untuk memiliki keselarasan dan keterkaitan dengan Perencanaan Strategis Pemerintahan Kabupaten Luwu.

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. analisis terhadap lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), Kelemahan (weaknesses), Peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Instansi Pemerintahan.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapai dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalan.

Rencana startegis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, (3) bagaimana kita menuju kesana. Oleh karena ini visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefikasikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Penjabaran dari visi dituangkan dalam misi kemudian

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Pernyataan bagaimana kita menuju kesana sambung dengan merumuskan strategis pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategis pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program.

2.1.1. Visi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan, dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk badan Pendapatan Daerah kabupaten Luwu tidak dapat terlepas dari lingkup “ Visi Pemerintahan Kabupaten Luwu “, Karena Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah dan merupakan elemen penting didalam suksesnya pencapaian visi pemerintahan kabupaten.

Visi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Luwu yang ditetapkan adalah :

“Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Optimal Dalam Mendukung Pembangunan Daerah yang lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”

Kata Kunci dari visi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu tiada lain adalah bagaimana agar profesionalisme didalam pendapatan daerah harus dikelola oleh aparatur yang kompeten dan profesional serta pendapatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat menyokong kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari program,

kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan Instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang diperoleh. Adapun Misi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Luwu :

- a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didukung dengan teknologi;
- c. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
- e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja;

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

- Misi I** : Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
Tujuan :Peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
- Misi II** : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didukung dengan teknologi;
Tujuan : Terwujudnya pelayanan prima
- Misi III** : Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi;
Tujuan : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan Organisasi
- Misi IV** : Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
Tujuan : Peningkatan sumber-sumber pendapatan.
- Misi V** : Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja;
Tujuan : Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode satu tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang menyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak.

Sasaran dan indikatornya dari tiap-tiap tujuan Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu adalah :

1. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan peningkatan penerimaan pendapatan daerah adalah meningkatnya penerimaan daerah, dengan indikator sasaran tingkat ketersediaan perangkat lunak dan tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

2. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator sasaran tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur adalah tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan, dengan indikator sasaran tingkat terpenuhinya kapasitas dan kompetensi aparatur dengan tingkat kebutuhannya.
4. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah adalah meningkatnya manajemen Pendapatan daerah, dengan indikator sasaran tingkat kelengkapan data dan dokumen Pendapatan daerah;
5. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan menyediakan sarana dan prasarana teknis adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana teknis untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi, dengan indikator sasaran tingkat ketersediaan sarana dan prasarana teknis sesuai tingkat kebutuhannya;

2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang dijiwai dari visi/misi organisasi untuk memberikan koherensi dan arah perjuangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tindakan yang diambil berdasarkan tematik dalam strategi disebut sebagai kebijakan. Strategi dan kebijakan yang dibentuk dalam Renstra BAPENDA Tahun 2020-2024 juga harus menjiwai seluruh target sasaran program dan kegiatan dalam renja BAPENDA Tahun 2020.

Strategi dalam konteks Renstra BAPENDA merupakan strategi yang dibuat dalam bentuk rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan renstra BAPENDA selama (Lima) tahun ke depan. Rencana tindakan ini harus sudah bersifat operasional artinya sudah mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu, biasanya 5 (Lima) tahunan sekaligus juga sudah merumuskan secara bertahap dalam setiap tahunnya.

Periode tahunan disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga dari keseluruhan strategi yang ada akan terlihat apa sebenarnya yang ingin dicapai dan prioritas apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya. Untuk memperkuat dan memperlancar proses dalam pelaksanaan strategi, maka harus ditindaklanjuti oleh suatu kebijakan. Suatu kebijakan harus dijabarkan dalam program, dan setiap program harus dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Terdapat 5 (lima) strategi dasar yang diterapkan dalam beberapa kebijakan sesuai pencapaian program yang diimplementasikan dalam kegiatan BAPENDA, yaitu :

1. Strategi dan Kebijakan bagi Tujuan Pertama

Tujuan BAPENDA yang pertama yaitu : Peningkatkan Manajemen Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan sasaran Meningkatnya manajemen Penerimaan Pendapatan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah strategis BAPENDA diambil adalah : Penyediaan Aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Peningkatan Pendapatan daerah dan Pelaksanaan prinsip-prinsip Penerimaan Pendapatan daerah yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, peningkatan bimbingan teknis, sosialisasi, diklat kepada SKPD, dimana secara operasional dirumuskan dalam kebijakan melalui peningkatan pemahaman tentang Peningkatan Pendapatan daerah, meningkatkan tertib administrasi dalam Penerimaan Pendapatan daerah.

2. Strategi dan Kebijakan bagi Tujuan Kedua

Tujuan BAPENDA yang kedua yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah strategis BAPENDA diambil adalah kapasitas kelembagaan, dimana secara operasional dirumuskan dalam kebijakan melalui meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi baik internal maupun eksternal, penggunaan teknologi informasi.

3. Strategi dan Kebijakan bagi Tujuan ketiga

Tujuan BAPENDA yang ketiga yaitu : Meningkatkan Kualitas SDM, dengan sasaran Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah strategis BAPENDA diambil adalah Melakukan survey awal kapasitas dan kompetensi aparatur, memperbanyak keikutsertaan diklat dan memperbanyak keikutsertaan kegiatan penguatan mental spiritual.

4. Strategi dan Kebijakan bagi Tujuan Keempat

Tujuan BAPENDA yang keempat yaitu : meningkatkan penerimaan pendapatan daerah adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan daerah, dengan indikator sasaran tingkat kelengkapan data dan dokumen Pendapatan daerah; sasaran Meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah strategis BAPENDA diambil adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penerimaan Pendapatan daerah yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, peningkatan bimbingan kepada SKPD, dimana secara operasional dirumuskan dalam kebijakan melalui Peningkatan mekanisme pengelolaan Pendapatan daerah dalam rangka peningkatan Penerimaan daerah.

5. Strategi dan Kebijakan bagi Tujuan Kelima

Tujuan BAPENDA yang kelima yaitu : Menyediakan Sarana dan Prasarana Teknis, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana teknis untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah strategis BAPENDA diambil adalah : pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, dimana secara operasional dirumuskan dalam kebijakan melalui melakukan survey awal kebutuhan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pengelolaan barang daerah tingkat BAPENDA.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu Instansi Pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan, selanjutnya Tabel Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
kabupaten Luwu Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Daerah	90%
	Terwujudnya Standar Operasional Prosedur Pelayanan	Tingkat Transparansi, kecepatan, Kemudahan dan Kenyamanan Pelayanan	90%
3	Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Terpenuhinya Formasi Pegawai disetiap Unit Kerja	90%
4	Terwujudnya Sosialisasi dan penyuluhan pada Masyarakat Wajib Pajak	Meningkatnya Kesadaran wajib Pajak memenuhi kewajiban	90%
5	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana teknis untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana teknis sesuai tingkat kebutuhannya	90%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.421.722.078,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.581.544.299,00
	Jumlah	14.003.266.377 ,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Pendapatan Daerah yang merupakan salah satu Instansi pengemban amanah masyarakat Kabupaten Luwu melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

3.1. Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang

lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil

$70 < X < 85$: Berhasil

$55 < X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan daerah	Tingkatkan Kenaikan Penerimaan Pendapatan daerah	25 %	25 %	100
2	Terwujudnya Standar Operasional Prosedur Pelayanan	Tingkatkan Transparansi, kecepatan, kemudahan dan kenyamanan pelayanan	15%	15 %	100
3	Tercapainya Peningkatan Kualitas sumber daya Manusia	Meningkatkan kompetensi Pegawai	60%	60%	100
		Terpenuhinya formasi pegawai di setiap unit kerja	85 %	85 %	100
4	Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak	Meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban	40 %	40 %	100
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranakerja	80 %	80%	100

Dari 5 (Lima) indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan 5 (lima) sasaran strategis semuanya mencapai target yang telah ditetapkan sehingga menggambarkan pencapaian kinerja yang sangat baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, anggaran yang di alokasikan pada BAPENDA adalah sebesar **Rp. 14.428.270.477,00-** dan Terealisasi Sebesar **Rp. 13.668.635.604,00** atau **172,66 %** dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan **Rp. 21.370.000.000,00** terealisasi **Rp. 23.594.529.577,60** atau **110,40 %**

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 6.103.028.167,00** dan terealisasi Sebesar **Rp. 4.743.795.308,00** atau **77,72%**.
- Belanja Modal Sebesar **Rp. 7.508.949.861,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.371.396.603** atau **90,23 %**

A. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.952.701.284,00	32.058.376.218,00	97,2%
1	Pajak Daerah	32.952.701.284,00	32.058.376.218,00	97,2 %
2	Retribusi Daerah	90.000.000,00	81.500.000,00	90,5 %

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan **Rp. 32.952.701.284,00** atau **97,2%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 32.058.376.218,00** terdiri dari realisasi Pajak daerah Sebesar **Rp. 32.952.701.284,00** atau **97,2%**, Retribusi Daerah Sebesar **Rp. 90.000.000,00** atau **90,5%**, dari Target yang ditetapkan sebesar **Rp. 81.500.000,00**

Penjelasan capaian masing-masing komponen dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah Terealisasi sebesar **97,2 %**, Retribusi Terealisasi sebesar **90,5 %**, Jadi Secara Keseluruhan target PAD Tidak mencapai **97,2 %** atau belum Mencapai target.

TARGET DAN REALISASI PAJAK ASLI DAERAH 2022

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pajak Hotel	105.000.000,00	119.496.336,00	113 %
2	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.051.851.688,00	102 %
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	16.340.620,00	81,7 %
4	Pajak Reklame	600.000.000,00	681.714.040,00	113 %
5	Pajak Penerangan Jalan	13.036.954.298,00	13.156.949.109,00	100,9 %

6	Pajak Air Tanah	15.000.000,00	16.895.580,00	112 %
7	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	2.700.000,00	7,71 %
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00	2.758.019.098,00	78,80 %
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.765.000.000,00	10.280.481.944,00	105 %

2. Retribusi Daerah

TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH 2022

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Retribusi Jasa Usaha	90.000.000,00	81.500.000,00	90,5 %

B. BELANJA DAERAH

REALISASI BELANJA OPERASI 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	6.015.981.157,00	5.626.655.492,00	93,5 %
	a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN	3.980.123.129,00	3.958.661.976,00	99,4 %
	b. Belanja Tambahan penghasilan ASN	732.281.251,00	699.941.052,00	95,5 %
	c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peertimbangan objekltiuf Lainnya ASN	1.303.576.777,00	1.968.052.464,00	74,2 %
2	Belanja Barang Dan Jasa	7.397.859.320,00	7.050.684.212,00	95,3 %
	a. Belanja Barang	934.648.670,00	890.490.554,00	95,2 %
	b. Belanja Jasa	4.875.816.211,00	4.613.577.160,00	94,6 %
3	Belanja Modal	1.014.430.000,00	985.148.300,00	97,1 %
	a. Belanja modal Peralatan Mesin	149.430.000,00	136.217.250,00	91,1 %
	b. Belanja modal Aset Tetap Lainnya	865.000.000,00	848.931.050,00	98,1 %

Sedangkan Realisasi Per kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Realiasi Anggaran daerah 2022

KODE		URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROG	KEG				
		BELANJA DAERAH	14.428.270.477,00	13.662.488.004,00	94,7%
		BELANJA OPERASI	13.423.840.477,00	12.677.339.704,00	94,5 %
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.421.722.078,00	9.894.873.591,00	94,9 %
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.119.050,00	83.320.750	94,55
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.380.050	24.453.550	9,30
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	225.000	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.554.000	4.079.200	62,23
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	54.960.000	54.788.000	99,68
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.005.497.357	5.615.704.442	93,50
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.775.061.157	5.390.795.492	93,34
		Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.920.000	212.560.000	97,99
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.116.200	5.980.950	84,04
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.400.000	6.368.000	99,05
	03	Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12.000.000	11.300.000	94,16

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	11.300.000	94,16
	04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	58.492.350	57.287.902	98,22
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.600.000	2.534.400	97,4
		Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	990.000	990.000	100
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	8.500.000	8.275.000	97,3
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	24.000.000	24.000.000	100
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	22.402.350	21.488.502	95,92
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.829.000	34.583.460	96,52
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.000.000	17.000.000	100
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	18.829.000	17.583.460	93,38
	06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	862.276.190	806.190.112	93,49
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bnagunan kantor	9.236.700	9.131.700	98,86
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.750.000	166.662.250	94,82
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	30.061.250	28.738.850	95,60
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.400.000	72.830.000	97,88
		Penyediaan Bahan/Material	69.754.240	68.642.600	98,40
		Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	12.969.000	86,46

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.074.000	447.215.712	91,62
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.929.187.042	2.870.761.389	98,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.800.000	16.800.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.963.761.042	2.647.098.389	89,31
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.646.000	15.503.000	93,13
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.980.000	191.360.000	94,74
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	430.321.089	415.725.536	96,60
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.375.500	130.154.861	92,71
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	39.008.500	97,52
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	249.945.589	246.562.175	98,64
02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.006.548.399	3.731.152.040	93,13 %
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.006.548.399	3.731.152.040	93,%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	207.260.000	180.647.654	87,15
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16.850.000	13.200.000	78,33
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	139.451.100	138.782.550	99,52
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	120.000.000	118.960.000	99,13

		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.591.139.450	1.564.089.550	98,29
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	163.500.000	163.500.000	100
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	98.918.470	98.085.500	99 %
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	9.750.000	9.672.300	99,20
		Penagihan Pajak Daerah	425.004.100	405.468.425	95 %
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	563.376.295	476.433.013	85 %
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	671.298.984	562.313.048	84 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan BAPENDA tahun 2020-2024, dan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022.

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang telah memenuhi capaian target pada Tahun 2020 hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Luwu.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2020 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan Pendapatan daerah.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan

tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah :

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Tahun 2020 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

